

## TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA PERALIHAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU DALAM DATA PRIBADI

**Rahmat Faisal Nasution, Fitra Deni, Indah Herlina**

Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila

[rfaisalnst@gmail.com](mailto:rfaisalnst@gmail.com), [fitradeni@univpancasila.ac.id](mailto:fitradeni@univpancasila.ac.id), [indah\\_herlina@univpancasila.ac.id](mailto:indah_herlina@univpancasila.ac.id)

### ABSTRAK

Di era serba digital dalam pengelolaan databased baik individu maupun corporate dalam menunjang segala transaksi baik perorangan maupun badan hukum, notaris dituntut dapat mengikuti perkembangan zaman tersebut, sebagai media berbagai transaksi dan dokumen dilakukan secara elektronik yang akan dituangkan sebagai dasar pembuatan akta otentik agar tidak disalahgunakan. Dalam UUJN Pasal 16 ayat 1, notaris wajib mengedapan prinsip kehati-hatian terkhusus dalam pengelolaan kepemilikan data pribadi. Kelalai atau kesengajaan oleh notaris dalam membuat akta RUPS Peralihan Saham PT, tanpa prosedur yang telah diatur dalam UUPT dan persetujuan pemilik data pribadi, dapat berujung pemidanaan terhadap notaris itu sendiri. Landasan notaris sebagai pengendali dan pengelola data pribadi telah diatur dalam UUJN dalam praktek profesinya dan UU Perlindungan Data Pribadi. Maka metode penyelesaian permasalahan ini adalah pendekatan normatif yuridis yaitu pendekatan secara undang-undang, kasus dan konseptual. Dari hasil penelitian ini untuk mengkaji dampak hukum dari penyalahgunaan data pribadi oleh notaris dalam pembuatan akta, serta tindak lanjut yang dapat diambil untuk mencegah dan menangani kasus tersebut, serta sangat penting bagi setiap notaris untuk mematuhi standar dan prosedur yang berlaku untuk menjaga integritas profesi hukum.

**Kata kunci:** RUPS, Notaris, Perlindungan Data Pribadi

### ABSTRACT

*In this digital era, database management for both individuals and corporations plays a crucial role in facilitating various transactions, whether for individuals or legal entities. Notaries are required to adapt to these advancements, as numerous transactions and documents are now conducted electronically and must be properly recorded to create authentic deeds while preventing misuse. According to Article 16, Paragraph 1 of the Notary Position Act (UUJN), notaries must prioritize the principle of prudence, particularly in managing personal data ownership. Negligence or intentional misconduct by a notary in drafting a General Meeting of Shareholders (GMS) Deed for Share Transfer without following the procedures stipulated in the Company Law (UUPT) and obtaining the data owner's consent may result in criminal liability for the notary. The foundation for a notary's role as a controller and manager of personal data is regulated under the UUJN and the Personal Data Protection Law. The method used to address this issue is a normative juridical approach, which involves legal, case, and conceptual analyses. This study examines the legal implications of personal data misuse by notaries in drafting deeds, as well as the necessary follow-up actions to prevent and address such cases. It is essential for every notary to adhere to established standards and procedures to uphold the integrity of the legal profession.*

**Keywords:** GMS, Notary, Personal Data Protection

### PENDAHULUAN

Pendahuluan Penelitian ini akan mengkaji peranan penjamin emisi dalam mengadakan perjanjian pengalihan saham perseroan terbatas yang memuat informasi palsu mengenai informasi pribadi. Penulis mempunyai peranan penting dalam hukum Indonesia sebagai pelayan masyarakat yang mempunyai hak untuk mewujudkan kebenaran dalam hukum yang baik. Namun dalam praktiknya, masih terdapat kasus dimana jurnalis diduga bekerja dengan informasi palsu atau terlibat dengan sengaja mengakses informasi palsu. Hal ini menimbulkan banyak akibat hukum, baik bagi pelakunya sendiri, pelakunya, maupun mereka yang menjadi korban kejahatan tersebut (Winters Wijaya, 2023).

Menurut konstitusi negara, Indonesia memberikan sistem hukum terbanyak sebagai landasan dasar dalam segala aspek kehidupan bernegara dan kesehatan. Hal ini diakui dalam Pasal 1 Ayat (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara berdaulat. Dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan yang adil dan transparan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum, termasuk terhadap kegiatan ilegal. Sebagai pegawai negeri, Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang muatannya memeriksa kebenaran dan kebenaran informasi dalam bentuk yang mereka terima.

Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus di mana jurnalis dianggap melanggar haknya dengan memasukkan informasi palsu ke dalam fiksi. Salah satu kasus yang menyita perhatian adalah Pengadilan Banding Jakarta Barat Nomor 898/Pid.B/2022/PN.Jkt. Barat telah melibatkan penulis dalam konspirasi yang melibatkan informasi palsu tentang informasi pribadi. Kasus ini merupakan contoh nyata bagaimana peran pemegang buku dalam menjadikan informasi bermanfaat dapat dipertanyakan ketika terjadi ketidaksesuaian dalam pekerjaannya (Alfiannoor, 2023).

Dalam hukum Indonesia, Notaris mempunyai tanggung jawab untuk diberi wewenang menerima dan melaksanakan suatu transaksi atau kontrak. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Pekerjaan Notaris (UUJN), Notaris berhak mengetahui keaslian dan bertanggung jawab atas keaslian suatu akta. Namun penulis tidak bertanggung jawab atas keakuratan informasi kata-kata yang diberikan oleh pihak-pihak yang tampil (Keintjem et al., 2021).

Dalam rangka transaksi bersama, Notaris mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut memberikan informasi yang benar dan akurat. Namun apabila Notaris dengan sengaja atau lalai memuat keterangan yang tidak sesuai dengan fakta, maka Notaris dapat dianggap melanggar hak atas perlindungan dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN. Selain itu, jika pelakunya kedapatan mengancam orang lain, maka pelakunya dapat dihukum secara administratif, perdata, atau pidana (Tanuwidjaja, 2014).

Keputusan Nomor 898/Pid.B/2022/PN.Jkt. Dokumen yang dihadirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Barat, menunjukkan bahwa penjamin emisi diduga sengaja memasukkan informasi palsu dalam transaksi perseroan terbatas tersebut. Dalam hal ini notaris seharusnya berperan sebagai pihak ketiga yang menjamin kebenaran dan sahnya transaksi, namun justru ikut serta dalam kegiatan yang dapat merugikan orang lain. Hal ini sangat mempertanyakan sejauh mana peran penanggung jawab dalam apa yang dilakukannya untuk menjamin keakuratan informasi yang terkandung di dalamnya (Zuliah & Pulungan, 2020).

Menurut teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan upaya untuk menyeimbangkan manfaat hukum dan perilaku masyarakat. Dalam hal ini, penjamin emisi bertindak sebagai pemantau integritas dengan memastikan bahwa semua transaksi yang tercakup dalam pernyataan tertulis mematuhi hukum. Namun, jika penulis terlibat dalam pekerjaan dengan informasi palsu, hal ini dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pekerjaan ilegal dan merugikan prinsip keadilan (Tuqa et al., 2019).

Selain itu, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan mengganti informasi palsu dengan kebenaran dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Pasal 266 KUHP menyatakan, barang siapa dengan sengaja memerintahkan keterangan palsu sebagai tindak pidana, diancam dengan pidana. Oleh karena itu, pelaku yang kedapatan terlibat dalam proses ini dapat dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku (Devi Nindy Lestari., 2019).

Dalam hal perlindungan hukum terhadap korban, pihak-pihak yang menjadi korban kekeliruan dalam suatu usaha patungan dapat mengajukan gugatan perdata untuk membatalkan pelanggaran tersebut dan meminta ganti rugi atas kerugiannya. Selain itu, apabila terdapat unsur pidana dalam perbuatan wali tersebut, maka korban juga berhak melaporkan perkaranya kepada pihak yang berwajib agar dapat diproses lebih lanjut sesuai hukum pidana (Maxellia, 2014).

Dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi di berbagai aspek kehidupan, termasuk pembuatan dokumen hukum, peran Notaris semakin meningkat. Di satu sisi, digitalisasi dapat menyederhanakan proses manajemen dan meningkatkan efisiensi dalam bekerja. Namun di sisi lain, digitalisasi juga menghadirkan permasalahan baru, terutama terkait perlindungan informasi pribadi dan verifikasi keakuratan informasi yang diberikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, penulis perlu lebih berhati-hati dalam mengerjakan karyanya agar tidak ketahuan menggunakan informasi palsu atau bekerja dengan informasi palsu (Faulina et al., 2022).

Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru saja disahkan, terdapat ketentuan yang mengatur kewajiban seluruh pihak ketiga, termasuk penulis, untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi pribadi yang mereka miliki. Dalam konteks ini, penulis harus memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh para pihak dalam proses kerja teridentifikasi secara akurat dan tidak melanggar hak pribadi (Adjie, 2008).

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini fokus untuk mengidentifikasi peran panitera dalam perubahan karya bersama yang mengandung informasi palsu dengan studi kasus Putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Barat. Penelitian ini juga akan mengkaji implikasi hukum yang dapat ditimbulkan terhadap penulis yang terbukti terlibat dalam misinformasi, serta perlindungan hukum apa yang tersedia bagi pihak-pihak yang dirugikan akibat kejahatan tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran penulis dalam mengkonstruksi kebenaran dan akibat hukum yang dapat timbul jika penulis melakukan praktik misrepresentasi. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada para Notaris agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya serta mendorong pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat terhadap mereka yang bekerja di bidang administrasi untuk menjamin integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil nyata yang diberikan oleh Notaris.

## KERANGKA TEORI

### 1. Pengertian Kepuasan Pelanggan

Kepuasan pelanggan adalah salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan jangka panjang suatu bisnis. Menurut Kotler & Keller (2016), kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah kinerja atau produk yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya. Jika produk memenuhi harapan maka konsumen akan puas, namun jika kinerjanya tidak sesuai harapan maka konsumen akan merasa tidak puas (Pelealu et al., 2015).

Dalam konteks bisnis, kepuasan pelanggan tidak hanya berkaitan dengan produk atau layanan yang diterima, tetapi juga seluruh pengalaman bekerja sama dengan perusahaan. Menurut (Adi & Rianto, 2014), kepuasan pelanggan juga berkaitan dengan persepsi pelayanan, ketersediaan produk, harga, dan interaksi dengan vendor atau pelanggan.

### 2. Manfaat Kepuasan Pelanggan

Pelanggan yang puas memberikan manfaat yang luar biasa bagi perusahaan. Manfaat utamanya adalah peningkatan loyalitas pelanggan. Pelanggan yang puas akan kembali membeli produk atau menggunakan jasa dari perusahaan yang sama. Hal ini dijelaskan dalam teori loyalitas pelanggan Oliver (1999), yang menyatakan bahwa kepuasan merupakan langkah awal dalam membangun loyalitas pelanggan terhadap suatu merek atau jasa.

Selain itu, kepuasan pelanggan juga bisa menjadi alat bisnis yang hebat. Pelanggan yang puas akan merekomendasikan produk atau jasa tersebut kepada orang lain melalui mulut ke mulut. (Klasikal, 1994) menyatakan bahwa periklanan melalui pelanggan yang puas lebih efektif dibandingkan periklanan karena mempunyai kredibilitas terhadap pelanggan baru.

Manfaat lainnya adalah peningkatan profitabilitas perusahaan. Reichheld & Sasser (1990) menemukan bahwa pelanggan yang puas dan loyal akan menghasilkan pendapatan yang lebih besar dibandingkan pelanggan baru, karena biaya untuk memperoleh pelanggan baru lebih tinggi dibandingkan dengan mempertahankan pelanggan yang sudah ada.

### 3. Peranan Kepuasan Pelanggan dalam Keberlanjutan Bisnis

Kepuasan pelanggan memegang peranan penting dalam keberlangsungan bisnis karena merupakan salah satu indikator penting keberhasilan suatu perusahaan di pasar. Menurut Zeithaml, Berry, dan Parasuraman (1996), kepuasan pelanggan berperan dalam menentukan keberhasilan jangka panjang perusahaan dengan meningkatkan retensi pelanggan dan mengurangi churn pelanggan.

Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, perusahaan harus fokus pada kepuasan pelanggan untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Teori pandangan berbasis layanan (RBV) yang dikemukakan oleh Barney (1991) menyatakan bahwa sumber daya internal perusahaan, seperti reputasi dan hubungan pelanggan, dapat menjadi penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, pelanggan yang puas dapat menjadi aset bagi perusahaan.

### 4. Cara Mengoptimalkan Kepuasan Pelanggan

Untuk menjaga kepuasan pelanggan, perusahaan harus menggunakan banyak strategi. Beberapa metode yang mungkin meliputi:

#### a. Meningkatkan Kualitas Produk dan Layanan

Produk dan pelayanan yang baik merupakan hal yang penting dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Menurut Garvin (1987), kualitas produk dapat diukur dengan banyak faktor seperti daya tahan, keandalan, dan menepati janji. Perusahaan harus memastikan bahwa produk tersedia sesuai dengan kebutuhan pelanggan untuk mengurangi ketidakpuasan dan ketidakpuasan.

b. Meningkatkan Interaksi dan Pelayanan Pelanggan

Layanan pelanggan juga memainkan peran penting dalam kepuasan pelanggan. Menurut Grönroos (1984), dalam model Servqual, kepuasan pelanggan dapat ditingkatkan melalui dimensi keandalan, kinerja, identitas, emosi, dan bukti fisik. Pelayanan pelanggan yang tanggap, ramah dan cepat da

c. Menyediakan Harga yang Kompetitif

Harga juga merupakan faktor penting dalam kepuasan pelanggan. Menurut (Adjie, 2009), nilai yang dirasakan konsumen dipengaruhi oleh nilai yang diterimanya dari produk atau jasa tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus menyesuaikan harga dengan manfaat yang diberikan sehingga konsumen merasa mendapatkan produk atau jasa dengan harga yang wajar.

d. Menggunakan Teknologi untuk Meningkatkan Pengalaman Pelanggan

Di era digital, teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Menurut (Lukman & Yahyanto, 2016), pemanfaatan teknologi dalam layanan dapat menghadirkan kenyamanan dan efisiensi dalam bisnis, seperti penggunaan chatbot, aplikasi mobile, dan CRM (customer Relationship Management) yang dapat dipersonalisasi untuk pelanggan.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan, antara lain:

a. Kualitas Produk

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kualitas produk memegang peranan penting dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Konsumen akan puas jika produk yang dibeli bagus, tahan lama dan sesuai harapannya.

b. Kualitas Layanan

Pelayanan yang ramah, tanggap dan profesional akan menyenangkan pelanggan. Menurut model Servqual, terdapat lima dimensi kualitas layanan, seperti keandalan, efisiensi, keamanan, emosi, dan emosi.

c. Harga yang Ditawarkan

Persepsi konsumen terhadap harga juga mempengaruhi kepuasannya. Jika harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas dan manfaatnya, maka pelanggan akan puas.

d. Citra Merek (Brand Image)

Citra merek juga mempengaruhi kepuasan pelanggan. Menurut (Kusnardi & Ibrahim, 1998), produk dengan reputasi yang baik akan lebih dipercaya konsumen dan meningkatkan kepuasan setelah pembelian.

e. Kemudahan Akses dan Kenyamanan

Faktor lain yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah kemudahan akses terhadap produk atau jasa. Konsumen akan semakin puas jika bisa dengan mudah mendapatkan produk dari toko fisik maupun platform digital.

6. Mengukur Kepuasan Pelanggan

Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan, perusahaan sebaiknya melakukan pengukuran secara berkala. Beberapa metode yang umum digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan antara lain:

a. Survei Kepuasan Pelanggan

Survei adalah metode yang paling umum digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan. Survei ini dapat dilakukan dengan menggunakan skala Likert untuk mengukur berbagai faktor seperti kualitas produk, harga, layanan, dan kepuasan pelanggan secara keseluruhan.

b. Net Promoter Score (NPS)

NPS merupakan metode yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pelanggan bersedia merekomendasikan suatu produk atau jasa kepada orang lain. Konsumen diminta memberikan skor dari 0 hingga 10, dimana skor yang semakin tinggi menunjukkan kepuasan yang semakin besar.

c. Customer Satisfaction Index (CSI)

CSI merupakan metode yang digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan berdasarkan pembobotan seluruh faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan.

d. Analisis Keluhan dan Saran

Menganalisis keluhan dan saran pelanggan juga merupakan cara penting untuk mengukur kepuasan pelanggan. Perusahaan yang menanggapi keluhan pelanggan memiliki tingkat kepuasan pelanggan yang lebih tinggi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif, yang ditentukan berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah. Penelitian hukum kualitatif diartikan sebagai pendekatan terhadap aturan-aturan hukum, baik dari sudut pandang hierarki (vertikal) maupun hubungan sinergis (horizontal) antar aturan hukum. Pendekatan ini menggunakan metode hukum yang berprinsip, yaitu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian hukum kualitatif merupakan suatu metode penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan-peraturan hukum yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu perlindungan hukum bagi korban akta notaris dalam membuat akta otentik yang mengamanatkannya untuk melakukan pembuktian keterangan palsu serta tanggung jawab dan akibat hukum notaris (Mezak, 2006).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode hukum yang berfungsi untuk menganalisis permasalahan hukum yang diteliti. Pertama, perspektif hukum diambil dengan mengkaji berbagai peraturan yang relevan dengan penelitian ini. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami aturan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap korban serta tanggung jawab Notaris yang melakukan perbuatan tersebut. Kedua, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis kasus-kasus hukum yang berbeda dengan putusan yang konsisten untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dan bagaimana hakim menafsirkan ketentuan hukum yang ada. Melalui pendekatan ini, penelitian akan memperoleh pemahaman mengenai pola penyelesaian perkara terkait akta Notaris dalam pembuktian akta yang mengandung keterangan palsu. Ketiga, pendekatan konseptual diterapkan dengan menggali konsep dan keyakinan hukum yang berkembang dalam ilmu hukum mengenai akta otentik, kewajiban hukum notaris dan perlindungan hukum bagi korban. Pendekatan konseptual ini penting untuk menggali ide dan wawasan yang dapat memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier untuk memperoleh data yang relevan. Kandungan hukum pokok penelitian ini mencakup peraturan hukum yang berhubungan langsung dengan Notaris dan kewajiban hukumnya. Beberapa peraturan yang menjadi muatan hukum utama antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedudukan Notaris, Kode Etik Notaris yang mengatur tentang perilaku dan tanggung jawab Notaris dalam melaksanakan tugasnya, serta peraturan terkait Komintikal 2014, Pasal 264 tentang pemalsuan akta autentik, dan Pasal 266 tentang perintah untuk mencantumkan keterangan palsu dalam akta autentik. Selain itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) juga menjadi sumber utama penelitian ini, khususnya Pasal 1320 tentang syarat-syarat sahnya suatu kontrak dan Pasal 1365 yang membahas tentang perbuatan melawan hukum. Selain regulasi yang berlaku saat ini, penelitian ini juga mengkaji perkembangan hukum dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru) yang akan mulai berlaku pada tahun 2026, serta

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur tentang perlindungan hukum terkait keamanan digital.

Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa dokumen atau sumber yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan hukum terkait. Bahan hukum sekunder berupa buku undang-undang, jurnal penelitian hukum, risalah, dan karya ilmiah lainnya yang membahas tentang implikasi hukum akta notaris dalam pengesahan akta yang mengandung keterangan palsu. Sumber-sumber ini memberikan analisis tambahan mengenai efektivitas peraturan yang ada dalam menerapkan hukum dan melindungi kepentingan korban serta menegakkan tanggung jawab notaris. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier sebagai alat pendukung untuk memahami berbagai konsep hukum terkait dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum tersier antara lain kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia hukum yang dapat memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai istilah dan konsep dalam penelitian ini.

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan yang merupakan metode penelitian dengan memperoleh informasi resmi dari berbagai sumber. Penelitian kepustakaan merupakan metode yang penting dalam penelitian hukum karena penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan informasi secara langsung, melainkan informasi dan dokumen yang tersedia. Dokumen hukum yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan berdasarkan tujuan penelitian.

Langkah selanjutnya setelah pengumpulan data adalah analisis data. Analisis dalam penelitian hukum dilakukan dengan cara mengorganisasikan dan mengelompokkan dokumen-dokumen hukum yang diperoleh. Tujuan dari proses peninjauan ini adalah untuk menemukan hubungan antara undang-undang yang berbeda dan memahami implikasi hukumnya dalam konteks perlindungan hukum dan tanggung jawab terhadap korban. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah metode interpretasi, yaitu metode interpretasi hukum yang menentukan hubungan antara berbagai hukum yang ada. Dalam model ini, penelitian akan berupaya menghubungkan berbagai hukum dan teori untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai isi hukum yang diteliti. Penafsiran juga dilakukan dengan memperhatikan asas hukum dan pendapat para ahli hukum untuk mendapatkan analisa yang lebih akurat.

Melalui metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum di Indonesia mengatur tentang perlindungan korban dari tindakan pelaku yang memerintahkan mereka untuk mengeluarkan informasi palsu dalam perkara pidana. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tanggung jawab dan akibat hukum yang harus dihadapi oleh pelaku yang melanggar aturan tersebut. Dengan memahami berbagai hukum yang berlaku dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini, diharapkan akan muncul solusi hukum yang efektif untuk menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus ini.

## PEMBAHASAN

**Tanggung Jawab Notaris Terhadap Membuat Akta Peralihan Saham Perseroan Terbatas Membantu Menempatkan Keterangan Palsu Atas Data Pribadi**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt menyoroti perbuatan terdakwa Charles, SH., M.Kn., seorang notaris di Kota Palu, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam pembuatan akta otentik terkait peralihan saham PT. Global Bara Mandiri.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim mengungkapkan bahwa terdakwa dengan sengaja membuat akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang berisi perubahan kepemilikan saham tanpa persetujuan atau keterlibatan pemegang saham yang sah, yaitu korban Yayan Sopiyan. Akta tersebut menyatakan bahwa saham korban telah beralih kepada Winoto Kartono Then berdasarkan kesepakatan gadai saham yang sebelumnya dibuat dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara PT. GBM dan PT. PBM pada tahun 2013.

Namun, dalam fakta persidangan terungkap bahwa RUPS LB tersebut tidak pernah diadakan secara sah, karena tidak ada pemberitahuan, tanda tangan, atau kehadiran para pemegang saham lainnya. Terdakwa diketahui telah membuat akta tersebut di luar wilayah kerja resminya, yakni di Jakarta Barat, sementara ia terdaftar sebagai notaris di Kota Palu. Selain itu, akta yang dibuat tidak disertai dokumen pendukung seperti notulen rapat, surat kuasa, dan daftar hadir peserta rapat, yang semakin menguatkan indikasi pemalsuan dokumen.

Putusan hakim menyatakan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Terdakwa dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah menimbulkan kerugian bagi korban dan bahkan berdampak pada negara,

## Tanggung Jawab Notaris Pemegang Protokol Atas Tidak Diberikannya Salinan Akta Dan Minuta Akta Yang Tidak Ditandatangani Saksi-Saksi Dan Notaris Serta Dampak Hukumnya Terhadap Penghadap

mengingat perbuatan tersebut juga melibatkan pendaftaran yang tidak sah di Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian ESDM.

Dalam putusan tersebut juga disebutkan bahwa terdakwa menerima imbalan sebesar Rp 50.000.000 dari Winoto Kartono Then sebagai kompensasi atas penerbitan akta yang memuat informasi palsu. Pembayaran dilakukan secara tunai di Jakarta Barat, menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*) dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dokumen ini merupakan contoh nyata penyalahgunaan hak yang dilakukan oleh seorang pejabat publik, dalam hal ini Notaris, yang seharusnya melakukannya sendiri dan mengedepankan keadilan dalam melakukan pekerjaan nyata. Penulis memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa setiap karya yang mereka lakukan adalah berdasarkan fakta dan memiliki dasar hukum.

Dalam konteks ini, terdakwa melanggar prinsip dasar dengan memasukkan informasi palsu ke dalam karya yang pada akhirnya digunakan untuk merugikan orang lain. Penipuan dalam dunia usaha khususnya dalam pertukaran saham dapat menimbulkan dampak yang serius tidak hanya terhadap korbannya saja, namun juga terhadap keamanan dan legitimasi perusahaan dalam dunia usaha.

Menghukum terdakwa, hakim mengatakan menambahkan informasi palsu ke dalam fakta merupakan pelanggaran pidana berat. Hal ini berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa barangsiapa dengan sengaja memuat keterangan palsu untuk dicantumkan dalam suatu sertifikat, dapat dipidana.

Selain itu, peran notaris dalam sistem hukum Indonesia sangat krusial karena akta yang mereka buat sering kali menjadi dasar bagi berbagai transaksi hukum yang memiliki konsekuensi besar. Ketidakjujuran dalam pembuatan akta otentik dapat merusak kepercayaan publik terhadap profesi notaris dan mengancam kepastian hukum dalam dunia bisnis.

Dalam kasus ini, terdapat beberapa pelanggaran mendasar yang dilakukan oleh terdakwa, di antaranya:

1. **Pembuatan Akta di Luar Wilayah Kerja**  
Berdasarkan peraturan yang berlaku, seorang notaris hanya boleh menjalankan tugasnya dalam wilayah kerja yang telah ditentukan. Terdakwa seharusnya menjalankan tugasnya di Kota Palu, namun akta yang dibuatnya justru dilakukan di Jakarta Barat. Ini menandakan adanya pelanggaran administratif yang berujung pada tindak pidana.
2. **Tidak Adanya RUPS LB yang Sah**  
Fakta di persidangan menunjukkan bahwa tidak pernah ada rapat umum pemegang saham luar biasa yang melibatkan semua pemegang saham dan direksi perusahaan. Ini menunjukkan bahwa akta yang dibuat terdakwa didasarkan pada peristiwa yang tidak pernah terjadi, sehingga menegaskan unsur pemalsuan.
3. **Tidak Adanya Dokumen Pendukung**  
Dalam pembuatan akta otentik, notaris wajib memastikan kelengkapan dokumen seperti notulen rapat, surat kuasa, dan daftar hadir peserta rapat. Dalam kasus ini, tidak adanya dokumen tersebut semakin membuktikan bahwa akta dibuat tanpa prosedur yang sah.
4. **Penerimaan Imbalan yang Tidak Sah**  
Terdakwa terbukti menerima uang sebesar Rp 50.000.000 sebagai bayaran atas pembuatan akta yang memuat keterangan palsu. Hal ini menunjukkan adanya unsur keuntungan pribadi yang diperoleh dari perbuatan melawan hukum.
5. **Dampak pada Korban dan Negara**  
Akta palsu yang dibuat oleh terdakwa berdampak langsung pada korban, yang kehilangan sahamnya tanpa persetujuan yang sah. Selain itu, negara juga dirugikan karena proses pendaftaran akta palsu di Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian ESDM mengakibatkan adanya dokumen yang tidak sah dalam sistem administrasi negara.

Dalam persidangan, ahli pidana Prof. Agus Surono menegaskan bahwa niat jahat (*mens rea*) dalam kasus ini sangat jelas terlihat, terutama dari tindakan terdakwa yang secara sadar memasukkan keterangan palsu dan memanfaatkan statusnya sebagai notaris untuk memberikan kesan legalitas terhadap tindakan yang sebenarnya melanggar hukum.

Lebih lanjut, ahli perseroan terbatas Dr. Arman Nefi menegaskan bahwa tindakan Winoto Kartono Then yang secara sepihak mengambil alih saham dengan dalih gadai saham adalah tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa hak suara atas saham

yang diagunkan tetap berada pada pemegang saham asli, sehingga pengalihan saham dalam kasus ini tidak sah secara hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim akhirnya menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. Putusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta menjadi peringatan bagi notaris lainnya agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Perlindungan Data Pribadi Korban Dalam Membuat Akta Otentik Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 898/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Brt

Dalam perkara Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Barat Nomor 898/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Brt, peran penulis dalam melindungi informasi pribadi korban penting dalam mengkonstruksi kebenaran. Notaris Charles Sh., M.Kn., selaku tergugat, didakwa menyampaikan keterangan palsu dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) No. 28 Tahun 2021 tentang Konversi Perseroan Terbatas. Dokumen ini menunjukkan pelanggaran hak atas perlindungan data pribadi serta penyalahgunaan hak penulis atas kebenaran.

Notaris bertanggung jawab untuk menjamin keamanan dan keakuratan informasi pribadi pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan. Dalam kasus ini, tergugat tidak mengikuti prinsip kehati-hatian yang wajib dijalankan oleh Notaris. Sesuai Pasal 16 ayat (1) UUJN, penulis harus bertindak independen, profesional, dan jujur, khususnya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang dipublikasikannya. Namun dalam kasus ini, terdakwa melanggar undang-undang tersebut dengan tetap bekerja di luar wilayah kerjanya dan tanpa memverifikasi kebenaran informasi yang diberikan kliennya.

Bagian penting dari perlindungan data pribadi adalah proses pengumpulan dan pemrosesan data yang harus sah, adil, dan transparan. Dalam hal ini Notaris Charles Sh., M.Kn. Diduga tidak menyebutkan secara jelas identitas dan kepemilikan saham yang diperdagangkan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa tersebut. Hal ini tidak diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mengatur bahwa pengolahan data pribadi harus atas persetujuan pemilik data dan tidak boleh digunakan di luar tujuan yang sah. Pelanggaran ini mengakibatkan hilangnya pemegang saham yang sah, yang kehilangan hak kepemilikannya tanpa mengikuti prosedur yang diperlukan.

Notaris sebagai pejabat publik mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nasihat hukum kepada kliennya, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN. Namun dalam kasus ini, terdakwa tidak memberikan nasihat hukum kepada kliennya. Seharusnya tergugat meminta nasabah untuk melakukan proses pengalihan sesuai proses hukum termasuk menyelenggarakan RUPS yang sah di tempat tinggal perusahaan. Sebaliknya terdakwa justru memfasilitasi perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum sehingga menimbulkan tindak pidana.

Selain itu, tindakan terdakwa dapat digolongkan sebagai jenis penyalahgunaan informasi pribadi menurut hukum. Menurut Pasal 266 ayat (1) KUHP, barangsiapa dengan sengaja memberikan keterangan palsu dipidana. Dalam hal ini Notaris Charles Sh., M.Kn. Terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa akta RUPSLB memuat informasi palsu yang berujung pada pengalihan saham secara tidak sah. Dalam putusannya, hakim menjatuhkan hukuman satu tahun penjara kepada pelaku atas dasar keterlibatannya dalam kejahatan tersebut.

Namun, dari sudut pandang hukum pembelaan diri, hukuman tersebut masih dinilai tidak memberikan dampak positif bagi calon pelanggarnya. Berdasarkan Pasal 67 UU PDP, siapa pun yang dengan sengaja memberikan atau membeberkan informasi pribadi tanpa izin, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 5.000. Jika klausul ini Notaris Charles Sh., M.Kn. Jika diterapkan, maka hukuman yang dijatuhkan akan lebih berat, dengan tambahan denda yang dimaksudkan untuk memberikan dampak yang lebih besar.

Sebagai bagian dari hukum publik, Notaris juga mempunyai kewajiban untuk menjaga perlindungan informasi pribadi selama bekerja. Dalam hal ini Notaris harus menjamin bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan adalah sah dan cakap secara hukum. Dalam kasus ini, tergugat tidak memberikan bukti yang cukup untuk mengidentifikasi anggota yang terlibat dalam transaksi tersebut. Oleh karena itu pengalihan saham tersebut dilakukan tanpa persetujuan sah dari seluruh pemegang saham yang berkepentingan.

Sebagai penanggung jawab kebenaran, penulis harus memastikan bahwa seluruh ciptaannya sah dan tidak mengandung unsur penipuan. Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, penulis hendaknya bertindak sebagai kedua belah pihak untuk mencegah konflik dengan memastikan bahwa semua dokumen dibuat sesuai dengan proses hukum. Dalam kasus ini, tergugat mengabaikan aturan tersebut dengan membuat dokumen yang memuat keterangan palsu sehingga menimbulkan kerugian hukum bagi pihak lain.

Selain itu, dalam konteks hukum perdata, perbuatan terdakwa dapat digolongkan sebagai tindak pidana menurut KUH Perdata pasal 1365. Pasal ini menyatakan bahwa segala perbuatan yang



## Tanggung Jawab Notaris Pemegang Protokol Atas Tidak Diberikannya Salinan Akta Dan Minuta Akta Yang Tidak Ditandatangani Saksi-Saksi Dan Notaris Serta Dampak Hukumnya Terhadap Penghadap

menimbulkan kerugian pada orang lain harus mendapat ganti rugi. Dalam hal ini kesalahan keterangan yang dilakukan oleh terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi pemilik usaha yang sah, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkannya.

Dari hukum dagang, penulis juga berperan dalam memperjelas dan menegakkan hukum dagang. Dalam kasus ini, tindak pidana yang dilakukan terdakwa merusak kepercayaan terhadap hukum dan ketertiban dunia usaha. Kebingungan dalam proses pengalihan yang dilakukan oleh tergugat dapat menimbulkan kebingungan dalam dunia usaha, khususnya bagi pemilik usaha dan investor yang mengandalkan hukum dalam usahanya. Oleh karena itu, penting bagi jurnalis untuk melakukan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab dan memastikan bahwa semua pekerjaan mencerminkan keadaan sebenarnya.

Dalam upaya pencegahan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi, notaris seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian yang ketat dalam proses verifikasi identitas dan dokumen. Penggunaan teknologi dalam sistem identifikasi dan pencatatan transaksi dapat menjadi solusi dalam mengurangi risiko pemalsuan dokumen. Sebagai contoh, sistem tanda tangan digital dan enkripsi data dapat digunakan untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang melibatkan notaris memiliki tingkat keamanan yang tinggi.

Selain itu, peningkatan pengawasan terhadap praktik notaris juga menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Pengawasan dari organisasi profesi notaris serta penerapan sanksi yang lebih berat terhadap pelanggar dapat menjadi faktor pencegah dalam kasus serupa di masa depan. Dengan demikian, peran notaris dalam menjaga perlindungan data pribadi korban dapat lebih terjamin, serta mencegah terulangnya kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi dalam pembuatan akta otentik.

Sebagai kesimpulan, kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 898/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Brt memberikan pelajaran penting mengenai peran notaris dalam menjaga perlindungan data pribadi serta tanggung jawab hukum yang melekat pada profesi notaris. Notaris harus bertindak dengan penuh kehati-hatian, profesionalisme, dan independensi dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks perlindungan data pribadi, notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap akta yang dibuat telah melalui proses verifikasi yang ketat dan tidak mengandung unsur pemalsuan. Penguatan regulasi, pengawasan, serta penerapan sanksi yang lebih berat dapat menjadi langkah efektif dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi oleh notaris di masa depan.

Pertimbangan Hakim atas Akta Peralihan Saham yang dibuat oleh Notaris menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt

Jika notaris memiliki alasan untuk mencurigai kebenaran suatu pernyataan atau dokumen, maka ia wajib melakukan verifikasi lebih lanjut sebelum menuangkannya dalam akta. Kegagalan dalam melakukan verifikasi ini dapat berakibat pada tanggung jawab hukum yang serius, sebagaimana yang terjadi dalam kasus yang menjadi subjek putusan ini.

Selain itu, putusan ini juga memberikan pesan yang kuat tentang perlunya peningkatan pengawasan terhadap praktik notaris di Indonesia. Kejadian seperti ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam sistem yang memungkinkan penyalahgunaan wewenang oleh notaris. Oleh karena itu, institusi yang berwenang, seperti Majelis Pengawas Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, harus lebih proaktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Dalam perspektif hukum pidana, putusan ini juga menggarisbawahi penerapan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam Pasal 266 KUHP. Hakim menilai bahwa unsur “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik” telah terbukti dalam kasus ini. Pembuktian unsur ini tidak hanya berdasarkan pada isi akta itu sendiri, tetapi juga pada rangkaian perbuatan terdakwa yang menunjukkan adanya kesengajaan atau kelalaian berat dalam memasukkan keterangan yang tidak benar ke dalam akta peralihan saham.

Dari perspektif hukum perdata, implikasi dari putusan ini juga cukup luas. Salah satu dampaknya adalah batalnya akta peralihan saham yang dibuat oleh terdakwa. Hal ini berarti bahwa segala hak dan kewajiban yang timbul dari akta tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga pemegang saham yang sah sebelum adanya akta tersebut tetap memiliki hak kepemilikan atas saham yang dipersengketakan. Keputusan ini memberikan kepastian hukum bagi pemegang saham yang dirugikan serta melindungi stabilitas transaksi bisnis yang sah.

Putusan ini juga dapat dijadikan sebagai yurisprudensi dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan. Dengan adanya putusan ini, diharapkan ada standar yang lebih jelas mengenai tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta autentik, terutama yang berkaitan dengan peralihan saham. Standar ini dapat membantu mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang oleh notaris serta meningkatkan profesionalisme dalam praktik kenotariatan.

Lebih jauh, kasus ini juga memberikan pelajaran bagi para pihak yang ingin melakukan transaksi peralihan saham. Mereka harus lebih berhati-hati dalam memastikan bahwa seluruh prosedur hukum telah diikuti dengan benar dan bahwa akta yang dibuat benar-benar mencerminkan kesepakatan yang telah mereka capai. Penggunaan jasa notaris yang berintegritas dan memiliki reputasi baik menjadi salah satu cara untuk memitigasi risiko terjadinya pemalsuan atau penyalahgunaan wewenang dalam transaksi hukum.

Selain aspek hukum pidana dan perdata, putusan ini juga memiliki implikasi etika bagi profesi notaris. Kode Etik Notaris menekankan pentingnya independensi, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Notaris yang terbukti melanggar prinsip-prinsip ini dapat dikenai sanksi etik, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin praktik. Dalam kasus ini, terdakwa telah mencoreng citra profesi notaris dengan tindakannya, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi notariat secara keseluruhan.

Hakim dalam putusannya juga menyoroti perlunya perbaikan regulasi terkait dengan kewenangan dan tanggung jawab notaris. Salah satu aspek yang perlu diperjelas adalah mekanisme verifikasi yang lebih ketat terhadap informasi yang diberikan oleh para pihak yang menghadap notaris. Regulasi yang lebih rinci dapat membantu memastikan bahwa notaris memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan tugasnya, serta mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

Dari perspektif akademis, putusan ini menjadi bahan kajian yang menarik dalam bidang hukum pidana, hukum perdata, dan hukum kenotariatan. Kasus ini menunjukkan bagaimana berbagai cabang hukum saling terkait dalam menangani suatu perkara, serta bagaimana pertimbangan hukum yang matang diperlukan untuk mencapai keputusan yang adil dan berlandaskan hukum. Oleh karena itu, putusan ini dapat dijadikan referensi dalam penelitian dan pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab pejabat umum dalam pembuatan akta autentik.

Lebih lanjut, putusan ini juga memberikan dampak bagi dunia bisnis. Keabsahan dokumen hukum, terutama yang berkaitan dengan kepemilikan saham, merupakan elemen kunci dalam memastikan stabilitas dan kepercayaan dalam dunia usaha. Keputusan ini menegaskan bahwa akta autentik harus dibuat dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan dunia usaha. Para pelaku bisnis harus semakin menyadari pentingnya memilih notaris yang kompeten dan terpercaya untuk menghindari risiko hukum di masa depan.

Secara praktis, penilaian ini juga memberikan pedoman kepada penulis dalam melaksanakan karyanya. Notaris harus senantiasa memastikan bahwa dirinya tidak hanya sekedar mengikuti akta tertulis saja, namun juga merupakan wali sah dari para pihak yang melakukan usahanya. Semua penulis harus memahami bahwa mereka mempunyai peran penting dalam menegakkan integritas hukum, dan kelalaian atau pelanggaran apa pun yang dilakukan oleh mereka dapat mengakibatkan hukuman berat.

Selain itu, keputusan ini juga menyoroti pentingnya pendidikan hukum di masyarakat. Banyak masyarakat yang masih belum memahami pentingnya prosedur yang tepat untuk menjamin keakuratan dan keabsahan dokumen hukum. Oleh karena itu, pemerintah dan badan profesi harus lebih berupaya memberikan informasi dan edukasi hukum kepada masyarakat agar semakin sadar akan hak dan tanggung jawabnya dalam segala transaksi hukum.

Secara keseluruhan, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.BrT merupakan cerminan bagaimana sistem hukum di Indonesia berupaya menegakkan keadilan dan supremasi hukum. Dokumen ini menunjukkan bahwa tidak ada kejahatan, terutama yang dilakukan oleh pejabat publik seperti penulisnya, yang luput dari hukuman. Hal ini menjadi pengingat bagi seluruh penulis dan pejabat publik lainnya untuk selalu bekerja dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Terakhir, keputusan hakim dalam putusan ini memberikan cara yang baik untuk mengkaji peran penulis dalam menciptakan kebenaran. Hakim tidak hanya menilai hukum tetapi juga menentukan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan tetapi juga menjadi acuan bagi pengembangan hukum dan praktik di masa depan.

Putusan ini diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia hukum dan bisnis di Indonesia. Kepastian hukum adalah fondasi utama dalam setiap transaksi hukum, dan notaris memiliki peran penting dalam menjamin kepastian tersebut. Oleh karena itu, integritas dan profesionalisme notaris harus selalu dijaga agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum tetap terpelihara.

## KESIMPULAN

Tanggung jawab notaris dalam perlindungan data pribadi sangat penting dalam menjaga keabsahan dan keamanan informasi dalam pembuatan akta otentik. Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data pribadi, sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika terjadi penyalahgunaan data pribadi secara sengaja, notaris dapat dikenai sanksi hukum, baik dalam bentuk pidana, perdata, maupun administratif. Oleh karena itu, seorang notaris harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi profesionalisme, serta berpegang pada kode etik dan peraturan yang mengatur profesinya.

Sebagai pengelola data pribadi, notaris harus memastikan bahwa informasi yang dicantumkan dalam akta otentik telah memperoleh persetujuan dari pemilik data dan digunakan sebagaimana mestinya. Kepercayaan publik terhadap profesi notaris sangat bergantung pada integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, notaris diharapkan dapat mempertahankan martabat profesinya sebagai pejabat yang amanah, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan para pihak yang terlibat dalam transaksi hukum.

Dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan beberapa aspek penting terkait pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, antara lain:

1. Notaris terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP tentang menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik dan dikenakan sanksi pidana penjara selama satu tahun.
2. Perbuatan notaris dinilai telah melanggar kewajiban jabatannya serta kode etik notaris.
3. Akta peralihan saham yang mengandung keterangan palsu dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
4. Hakim mempertimbangkan dampak kerugian yang ditimbulkan kepada korban dalam menjatuhkan putusan.

Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban dan mencegah kasus serupa di masa depan, perlu adanya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap profesi notaris. Revisi terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) diperlukan agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi serta tantangan baru dalam praktik kenotariatan. Selain itu, pembentukan lembaga khusus yang menangani pengaduan dan memberikan bantuan hukum bagi korban pemalsuan akta notaris dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan perlindungan bagi masyarakat.

Sosialisasi mengenai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UUPDP) dan regulasi pendukung lainnya juga perlu ditingkatkan, terutama di lingkungan pendidikan hukum dan organisasi profesi notaris. Hal ini bertujuan agar pemahaman mengenai pentingnya perlindungan data pribadi semakin meluas dan dapat diterapkan secara optimal oleh notaris dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya kesadaran yang lebih tinggi mengenai penyalahgunaan data pribadi, diharapkan akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat dijadikan alat bukti yang kuat di pengadilan.

Selain itu, peningkatan kualitas pertimbangan hakim dalam menangani kasus pemalsuan data pribadi juga perlu diperhatikan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim sebaiknya merujuk tidak hanya pada KUHP tetapi juga pada UUPDP sebagai *lex specialis*. Dengan demikian, sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi dapat mencakup pidana dan denda yang lebih proporsional sesuai dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan.

Langkah pencegahan lain yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pengawasan terhadap notaris melalui audit berkala oleh Majelis Pengawas Notaris. Selain itu, penerapan sistem teknologi informasi yang terintegrasi dalam pengelolaan data pribadi juga perlu dikembangkan. Hal ini akan membantu dalam melakukan pengecekan silang terhadap keabsahan data sebelum dituangkan dalam akta notaris.

Terakhir, penguatan sistem hukum terkait profesi notaris dapat diwujudkan melalui kolaborasi antara lembaga penegak hukum, Ikatan Notaris Indonesia, serta perguruan tinggi hukum. Pengembangan mekanisme pelaporan kecurangan (*Whistle Blowing System*) secara digital juga dapat menjadi solusi yang efektif dalam mendeteksi dan mencegah pelanggaran sejak dini. Dengan adanya sistem ini, masyarakat dan lembaga pengawas dapat lebih mudah melaporkan dugaan pelanggaran oleh notaris, sehingga penyelesaian masalah dapat dilakukan secara mediasi sebelum sampai ke pengadilan.

Dengan berbagai langkah strategis ini, diharapkan sistem hukum yang lebih kuat dan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat sebagai pengguna jasa notaris dapat terwujud di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, & Rianto. (2014). Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Granit. Jakarta. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, 4(3).
- Adjie, H. (2008). Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). Refika Aditama, Bandung.
- Alfiannoor, I. (2023). Konsep Hubungan Agama dan Negara Menurut Ahmad Hasyim Muzadi. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 17(4). <https://doi.org/10.35931/aq.v17i4.2395>
- Devi Nindy Lestari., S. (2019). ANALISIS KEBATALAN DAN PEMBATALAN AKTA NOTARIS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS. In repository.unissula.ac.id.
- Faulina, J., Halim Barkatullah, A., & Gozali, D. S. (2022). Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. Notary Law Journal, 1(3). <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.28>
- Keintjem, F. A., Elias, R. F., & Nachrawy, N. (2021). Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concurcus) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2021. Lex Crimen, X(5).
- Klasikal, K. (1994). Abdulsyani. 2007. Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan. Jakarta: Bumi Aksara. Adi, Rianto. 2004. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit. SAGE.
- Maxellia, L. (2014). Tinjauan Yuridis Tentang Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Privat Law, 2(4).
- Mezak, M. H. (2006). Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. Law Review, 5(3).
- Pelealu, C. P., Tjakra, J., & Sompie, B. F. (2015). PENERAPAN ASPEK HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (Studi Kasus: Proyek The Lagoon Tamansari Bahu Mall). Jurnal Sipil Statik, 3(5).
- Tanuwidjaja, H. (2014). Aspek Yuridis Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 jo UU Nomor 2 Tahun 2014 terhadap Kinerja Notaris. Jurnal Hukum, 30(2). <https://doi.org/10.26532/jh.v30i2.417>
- Tuqa, A. F., Herlia, H., Maarif, D. P. P., & Caesar, L. Z. T. (2019). KERJASAMA ANTAR NOTARIS DALAM BENTUK PERSEKUTUAN PERDATA. Jurnal Hukum Magnum Opus, 2(1). <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2175>
- Winters Wijaya, M. (2023). Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Secara Video Conference. JURNAL RECHTENS, 12(2). <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i2.2425>
- Zuliah, A., & Pulungan, Mhd. A. (2020). PELAYANAN PUBLIK DALAM KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN HAK ASASI MANUSIA. Law Jurnal, 1(1). <https://doi.org/10.46576/lj.v1i1.786>